



P E N E T A P A N

Nomor : 96 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Pemohon.

M e l a w a n :

Termohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Pasir Utara, selanjutnya disebut: Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berpekara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 21 Maret 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 96/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 21 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Padang, Kabupaten Amuntai, Kalimantan Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/I/2001, tertanggal 11 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Padang, Kabupaten Amuntai, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 hari, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 3

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi selisih paham;
5. Bahwa adapun sebab selisih paham tersebut adalah masalah tempat tinggal dan usaha, Pemohon berkeinginan agar Termohon tinggal di Berau, karena pekerjaan Pemohon di Berau sedangkan Termohon berkehendak tinggal di Daerah Babulu Darat, Kabupaten Penajam Pasir Utara karena usaha Termohon disana;
6. Bahwa dari sebab selisih paham tersebut pada bulan September 2010 Termohon kembali ke Babulu;
7. Bahwa pada bulan November 2010 Termohon kembali lagi ke Berau, namun pada bulan November 2010 tersebut juga Termohon tiba-tiba kembali ke Amuntai, kemudian Pemohon menyusul Termohon ke Amuntai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, namun tidak ada titik temu;
8. Bahwa sejak bulan November 2010 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan adanya halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan di hadapan sidang Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka persetujuan dicabutnya perkara dari pihak Termohon tidak diperlukan, dan berdasarkan Pasal 271 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara Nomor: 96/Pdt.G/2011/PA.TR dicabut oleh Pemohon;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1432** Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Drs. H. Junaidi, S.H.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 3

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Junaidi, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)